



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Mei 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 34/SE/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29/SE/2018 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan :

1. Waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diperpanjang mulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.
2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta